



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Anggoro als Jiki  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Mei 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Marelان Psr III Barat Lk. 14 Kel. Rengas Pulau

Kec. Medan Marelان

Agama : Islam  
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa Rizki Anggoro als Jiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumbangaol. SH., Mhum., Simon Sihombing., SH., Neny Widya Astuti, SH., Siti Ayu Cibro., SH dan Nadia Lubis, SH., Advokat - Penasihat Hukum dari Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 6 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa RIZKI ANGGORO ALIAS JIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handuk Kecil berwarna putih
  - 1 (satu) buah Celana Hot Pants (Celana pendek) berwarna hijau stabile
  - 1 (satu) buah Crop Top / baju tangan pendek berwarna hitam
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIZKI ANGGORO ALIAS JIKI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pos satpam yang berada di rumah SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di Jl. KL. Yos Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, berawal ketika pada saat SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA mengobrol dengan SAKSI YOWANDA WIRA SEMBAGUS ALIAS IYO (yang merupakan satpam di rumah tersebut) sambil bercanda dan tertawa bersama, kemudian TERDAKWA (yang juga merupakan satpam di rumah tersebut) mengatakan sambil bercanda “UDALAH KELEN PACARAN AJA DARIPADA PDKT KAYAK GINI !”, kemudian pada saat itu SAKSI YOWANDA WIRA SEMBAGUS ALIAS IYO dipanggil oleh SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU (yang merupakan orang tua dari SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA) untuk pergi ke Pajak, Lalu SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU pamit kepada SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan mengatakan “KAK, MAMA PERGI DULU SAMA IYO KE PAJAK YAA”, dan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab “ YAUDAH MA, KAKAK KE DEPAN MAU DUDUK DI DEPAN SAMA DICKY (TERDAKWA)” dan setelah itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA ke depan mendatangi TERDAKWA untuk mengobrol, ketika mereka mengobrol kemudian TERDAKWA bercanda dengan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan mengatakan bahwa SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA ada hubungan asmara dengan SAKSI YOWANDA WIRA SEMBAGUS ALIAS IYO, namun SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA membantah hal tersebut, lalu beberapa saat kemudian TERDAKWA mencoba menggoda SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan cara TERDAKWA mendekati SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS KILLA sambil tangannya memegang dan meraba paha SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dan kemudian TERDAKWA mengatakan "ABANG PENGENLAH NGERASAIN GIMANA RASANYA NGEWE", lalu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab "GAK MAU LAH AKU, NANTI AKU BISA HAMIL" lalu TERDAKWA menjawab "AKU JANJI, NGELUARINNYA GAK DI DALEM TAPI DI LUAR (membuang sperma di luar kemaluan korban), kemudian TERDAKWA menarik tangan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, hingga TERDAKWA berhasil menidurkan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di lantai dan kemudian TERDAKWA menarik dan melepas celana serta celana dalam SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA hingga kemaluan (Vagina) SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA terlihat. Setelah itu kedua paha SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di lebarkan oleh TERDAKWA seperti posisi orang melahirkan kemudian TERDAKWA membuka celana yang digunakan oleh TERDAKWA sampai paha hingga alat kelaminnya (Penis) terlihat dan pada saat itu posisi alat kelaminnya (penis) sudah menegang. Dan kemudian TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (Vagina) SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA secara paksa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA merasakan sakit pada kemaluan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA. Dan setelah itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA duduk di kursi dengan kondisi panik dan takut ketahuan oleh SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU, lalu TERDAKWA menenangkan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan mengatakan "UDAH KAU GAK USAH TAKUT, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB ! ", dan tidak lama kemudian SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU dan SAKSI YOWANDA WIRA SEMBAGUS ALIAS IYO sudah pulang dari Pajak, kemudian SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU menanyai keadaan yang pada saat itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA terlihat begitu berkeringat namun SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA mengatakan kepada SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU bahwa dirinya tidak apa-apa.

- Kemudian selang beberapa hari yaitu pada pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di pos satpam yang berada di

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



rumah SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, berawal ketika SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengatakan kepada SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, "KAK, MAMA MAU BELI GALON, IKUT GAK ? lalu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab, "GAK LAH MA, BELI GALON DOANG CUMA BENTAR" karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan dengan berbisik kepada Saksi ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, "UDAH KAU GAK USAH IKUT PERGI, SINI AJA" kemudian SAKSI RICHOR RINALDI mengatakan, "KILLA GA IKUT ? ", dan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab, "GAK LAH MAU TIDUR AJA" dan setelah itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menuju Tenda Camping yang ada di depan Rumah dekat Pos Satpam, dan saat itu TERDAKWA mengunci pintu pagar rumah tersebut lalu TERDAKWA duduk di Pos Satpam. kemudian SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA mendatangi TERDAKWA di Pos Satpam untuk mengobrol. Hingga sekitar 10 (sepuluh) menit SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA mengobrol dengan TERDAKWA. Secara tiba-tiba TERDAKWA memegang dan meraba paha sebelah kiri SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, lalu tangan TERDAKWA mengarah ke payudara SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dan kemudian payudara sebelah kiri SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di remas hingga SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA merasakan sakit dan kemudian SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA reflek langsung menyingkirkan tangan TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA mengatakan, "YUK LAH", dan ketika Saksi ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA duduk, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA hingga celana SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA terlepas dari kaki dan kemaluan (vagina) SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA terlihat lalu celana SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di letakkan di samping tubuh SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA. dan kemudian TERDAKWA membuka celananya sampai lutut hingga kemaluan (penis) TERDAKWA terlihat dan kemaluannya sudah menegang. Setelah itu TERDAKWA mencoba merangsang SAKSI ANAK SYAEKILLA

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan cara mencium leher SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA namun Saksi menolaknya dengan tangan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, dan setelah itu kedua paha SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di buka atau di lebarkan oleh kedua tangan TERDAKWA dan TERDAKWA dalam posisi setengah jongkok memasukkan alat kelaminnya dengan cara paksa dan berkali-kali alat kelaminnya keluar masuk di lubang kemaluan (Vagina) SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dan pada saat itu juga SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU dan SAKSI RICHO RINALDI telah kembali pulang ke rumah dan hendak masuk ke dalam pagar rumahnya, pada saat itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA panik dan langsung memakai celana SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dan langsung menuju masuk ke kamar, dan SAKSI RICHO RINALDI dari luar pagar melihat SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA berlari seperti ketakutan, dan SAKSI RICHO RINALDI mengatakan kepada SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU, "KAK, ITU KENAPA SI KILLA LARI-LARI", kemudian karena mendengar hal tersebut SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU menggedor-gedor pagar berteriak memanggil SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA untuk membuka pagar, lalu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA datang dengan ngos-ngosan, lalu SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU bertanya kepada SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, " APA YANG KAMU LAKUKAN? ", lalu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab, "ENGGAK ADA MAK, RIZKI NYURUH AKU BELI ROKOK", lalu kemudian SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU melihat ada handuk di pos satpam, dan SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengambil handuk tersebut dan mendapati handuk tersebut di bagian tengahnya basah dan tercium seperti bau amis, dan SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU melihat celana TERDAKWA yang tidak rapi dan resletingnya terbuka. Kemudian SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA memanggil TERDAKWA dan keluarganya. Kemudian TERDAKWA di interogasi dan akhirnya TERDAKWA mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan terhadap SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor: 445/100/RM-Ver/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Harry Christama Simanjuntak, Sp. OG telah diperiksa anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah:

bagian luar : keputiham, pada bibir kemaluan tipis kiri bawah bagian dalam dekat selaput dara dijumpai luka lecet, kemerahan, tidak ada pembengkakan.

selaput dara: terdapat robekan lama pada jam 2 tidak sampai dasar, jam 3 sampai dasar, jam 9 sampai dasar, jam 11 tidak sampai dasar, jam 12 sampai dasar, sesuai arah jarum jam.

- Berdasarkan hasil asesmen anak korban yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan yang ditandatangani oleh Riri Novita Sari, S.Sos pada tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan saran tindak lanjut sebagai berikut:

memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban sesuai dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selama proses hukum ditingkat Pengadilan berlangsung agar tetap memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi anak korban.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **RIZKI ANGGORO ALIAS JIKI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 , bertempat di Jl. KL. Yos Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pos satpam yang berada di rumah SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di Jl. KL. Yos Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, berawal ketika pada saat SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA mengobrol dengan SAKSI YOWANDA WIRA SEMBAGUS ALIAS IYO (yang merupakan satpam di rumah tersebut) sambil bercanda dan tertawa bersama, kemudian TERDAKWA (yang juga merupakan satpam di rumah tersebut) mengatakan sambil bercanda “UDALAH KELEN PACARAN AJA DARIPADA PDKT KAYAK GINI ! ”, kemudian pada saat itu SAKSI YOWANDA WIRA SEMBAGUS ALIAS IYO dipanggil oleh SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU (yang merupakan orang tua dari SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA) untuk pergi ke Pajak, Lalu SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU pamit kepada SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan mengatakan “KAK, MAMA PERGI DULU SAMA IYO KE PAJAK YAA”, dan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab “ YAUDAH MA, KAKAK KE DEPAN MAU DUDUK DI DEPAN SAMA DICKY (TERDAKWA)” dan setelah itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA ke depan mendatangi TERDAKWA untuk mengobrol, ketika mereka mengobrol kemudian TERDAKWA bercanda dengan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan mengatakan bahwa SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA ada hubungan asmara dengan SAKSI YOWANDA WIRA SEMBAGUS ALIAS IYO, namun SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA membantah hal tersebut, lalu beberapa saat kemudian TERDAKWA mencoba menggoda SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan cara TERDAKWA mendekati SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA sambil tangannya memegang dan meraba paha SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dan kemudian TERDAKWA mengatakan “ABANG PENGENLAH NGERASAIN GIMANA RASANYA NGEWE”, lalu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab “GAK MAU LAH AKU, NANTI AKU BISA HAMIL” lalu TERDAKWA menjawab “AKU JANJI, NGELUARINNYA GAK DI DALEM

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



TAPI DI LUAR (membuang sperma di luar kemaluan korban), kemudian TERDAKWA menarik tangan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, hingga TERDAKWA berhasil menidurkan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di lantai dan kemudian TERDAKWA menarik dan melepas celana serta celana dalam SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA hingga kemaluan (Vagina) SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA terlihat. Setelah itu kedua paha SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di lebarkan oleh TERDAKWA seperti posisi orang melahirkan kemudian TERDAKWA membuka celana yang digunakan oleh TERDAKWA sampai paha hingga alat kelaminnya (Penis) terlihat dan pada saat itu posisi alat kelaminnya (penis) sudah menegang. Dan kemudian TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (Vagina) SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA secara paksa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA merasakan sakit pada kemaluan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA. Dan setelah itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA duduk di kursi dengan kondisi panik dan takut ketahuan oleh SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU, lalu TERDAKWA menenangkan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan mengatakan "UDAH KAU GAK USAH TAKUT, AKU AKAN TANGGUNG JAWAB ! ", dan tidak lama kemudian SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU dan SAKSI YOWANDA WIRA SEMBAGUS ALIAS IYO sudah pulang dari Pajak, kemudian SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU menanyai keadaan yang pada saat itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA terlihat begitu berkeringat namun SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA mengatakan kepada SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU bahwa dirinya tidak apa-apa.

- Kemudian selang beberapa hari yaitu pada pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di pos satpam yang berada di rumah SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, berawal ketika SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengatakan kepada SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, "KAK, MAMA MAU BELI GALON, IKUT GAK ? lalu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab, "GAK LAH MA, BELI GALON



DOANG CUMA BENTAR” karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan dengan berbisik kepada Saksi ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, “UDAH KAU GAK USAH IKUT PERGI, SINI AJA” kemudian SAKSI RICHO RINALDI mengatakan, “KILLA GA IKUT ? “, dan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab, “GAK LAH MAU TIDUR AJA” dan setelah itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menui Tenda Camping yang ada di depan Rumah dekat Pos Satpam, dan saat itu TERDAKWA mengunci pintu pagar rumah tersebut lalu TERDAKWA duduk di Pos Satpam. kemudian SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA mendatangi TERDAKWA di Pos Satpam untuk mengobrol. Hingga sekitar 10 (sepuluh) menit SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA mengobrol dengan TERDAKWA. Secara tiba-tiba TERDAKWA memegang dan meraba paha sebelah kiri SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, lalu tangan TERDAKWA mengarah ke payudara SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dan kemudian payudara sebelah kiri SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di remas hingga SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA merasakan sakit dan kemudian SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA reflek langsung menyingkirkan tangan TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA mengatakan, “YUK LAH”, dan ketika Saksi ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA duduk, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA hingga celana SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA terlepas dari kaki dan kemaluan (vagina) SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA terlihat lalu celana SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di letakkan di samping tubuh SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA. dan kemudian TERDAKWA membuka celananya sampai lutut hingga kemaluan (penis) TERDAKWA terlihat dan kemaluannya sudah menegang. Setelah itu TERDAKWA mencoba merangsang SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan cara mencium leher SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA namun Saksi menolaknya dengan tangan SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, dan setelah itu kedua paha SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA di buka atau di lebarkan oleh kedua tangan TERDAKWA dan TERDAKWA dalam posisi setengah jongkok

*Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn*



memasukkan alat kelaminnya dengan cara paksa dan berkali-kali alat kelaminnya keluar masuk di lubang kemaluan (Vagina) SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dan pada saat itu juga SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU dan SAKSI RICHORINALDI telah kembali pulang ke rumah dan hendak masuk ke dalam pagar rumahnya, pada saat itu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA panik dan langsung memakai celana SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dan langsung menuju masuk ke kamar, dan SAKSI RICHORINALDI dari luar pagar melihat SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA berlari seperti ketakutan, dan SAKSI RICHORINALDI mengatakan kepada SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU, "KAK, ITU KENAPA SI KILLA LARI-LARI", kemudian karena mendengar hal tersebut SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU menggedor-gedor pagar berteriak memanggil SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA untuk membuka pagar, lalu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA datang dengan ngos-ngosan, lalu SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU bertanya kepada SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA, " APA YANG KAMU LAKUKAN? ", lalu SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA menjawab, "ENGGAK ADA MAK, RIZKI NYURUH AKU BELI ROKOK", lalu kemudian SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU melihat ada handuk di pos satpam, dan SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengambil handuk tersebut dan mendapati handuk tersebut di bagian tengahnya basah dan tercium seperti bau amis, dan SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU melihat celana TERDAKWA yang tidak rapi dan resletingnya terbuka. Kemudian SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA memanggil TERDAKWA dan keluarganya. Kemudian TERDAKWA di interogasi dan akhirnya TERDAKWA mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan terhadap SAKSI ANAK SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor: 445/100/RM-VeR/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Harry Christama Simanjuntak, Sp. OG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah:

bagian luar : keputiham, pada bibir kemaluan tipis kiri bawah bagian dalam dekat selaput dara dijumpai luka lecet, kemerahan, tidak ada pembengkakan.



selaput dara: terdapat robekan lama pada jam 2 tidak sampai dasar, jam 3 sampai dasar, jam 9 sampai dasar, jam 11 tidak sampai dasar, jam 12 sampai dasar, sesuai arah jarum jam.

- Berdasarkan hasil asesmen anak korban yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan yang ditandatangani oleh Riri Novita Sari, S.Sos pada tanggal 25 September 2023 dengan kesimpulan saran tindak lanjut sebagai berikut:

memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban sesuai dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selama proses hukum ditingkat Pengadilan berlangsung agar tetap memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi anak korban

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya dan melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Afrida Pasaribu, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, dan Saya mengetahui kejadian tersebut yaitu dari keterangan Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa yaitu pertama sekali pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jln. Yos Sudarso Gg Mapo Lk 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan yang kedua atau terakhir kali pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jln. Yos Sudarso Gg Mapo Lk 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa bahwa Terdakwa ada mengiming-imingi Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa sebelum menyetubuhi Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa dimana Terdakwa meyakinkan Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa;
- Bahwa ada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Saksi pergi ke pasar dan pulang dari pasar, Saksi tanya kepada Saksi RIKO RINALDI "udah pulang RIZKY ANGGORO ?" jawab Saksi RIKO RINALDI "udah", Singkat cerita sekira pukul 12.00 WIB, abang Saksi dan istrinya datang ke rumah, dan saat itu kami sempat masak untuk makan siang tidak lama, Terdakwa datang ke rumah Saksi lagi sehingga Saksi bertanya kepadanya "ngapain kau datang" jawab Terdakwa "rame kali di rumah bude bu, aku bisa tidur sini bu?" jawab Saksi "yaudah".. singkat cerita setelah selesai makan siang, abang Saksi dan istrinya pamit pulang, kemudian karena bertepatan saat itu gallon air (untuk minum) habis, Saksi dan Saksi Riko Rinaldi pergi membeli gallon air, sehingga yang tinggal di rumah ada Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa Syaekilla Afridah Quillien dan juga Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai membeli gallon air sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Riko Rinaldi dari luar pagar melihat berlari seperti ketakutan, dan Saksi Riko Rinaldi mengatakan kepada Saksi "kak, itu kenapa si Syaekilla Afridah Quillien lari-lari" karena hal tersebut Saya langsung menggedor-gedor pagar menyuruh Saksi Anak Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa untuk membuka pagar. Karena Saksi lihat Syaekilla Afridah Quillien seperti ngos-ngosan, Saksi bertanya kepada Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa "apa yang kamu lakukan?" jawab Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa "enggak ada mak, rizki nyuruh aku beli rokok" atas jawaban dari Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa tersebut Saksi masih tetap percaya, dan setelah itu Saksi lihat ada handuk di pos satpam, dimana handuk tersebut adalah handuk bersih yang Saksi berikan kepada Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa sebelum Saksi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pergi beli gallon. Karena penasaran, Saksi mengambil handuk tersebut dan mendapati handuk tersebut di bagian tengah nya basah, dan sempat Saksi cium seperti bau amis. sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa dan Terdakwa "kalian ngapain" jawab mereka "tidak ada ngapa-ngapain". setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi, Karena Saksi masih kurang yakin dengan jawaban Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa dan Terdakwa, Saksi pun menelfon Yowanda Als Yo yang merupakan sepupu Terdakwa, Saksi mengatakan kepada nya agar datang ke rumah Saksi Bersama dengan orang tua nya, setelah Yowanda Als Yo dan orang tuanya sampai Saksi memberitahu kepada Yowanda Als Yo dan orang tuanya bahwa Terdakwa sudah melakukan yang tidak-tidak kepada Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa sehingga Saksi menyuruh Yowanda Als Yo untuk menghadirkan Terdakwa dan juga mamak nya;

- Bahwa sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa dan orang tua nya datang ke rumah Saksi, dan saat itu Saksi tanvakan kepada Terdakwa "kau apain anakku, kau kentot !" jawab Terdakwa "ngaak ada emat itu Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa juga belum mengakui bahwa ia sudah disetubuhi dengan Terdakwa lalu Saksi berulang kali nanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa hingga Terdakwa awalnya mengakui ia telah menggesek-gesek kemaluan Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa dibagian samping. hingga akhirnya Saksi katakan akan menelfon abang Saksi, disitulah Terdakwa dan Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa mengakui bahwa mereka telah bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Syaekilla Afridah Quillien Als Killa tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Saksi anak pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bemama yang mana Terdakwa bekerja sebagai Security di rumah Saksi, dan sudah 1 bulan Terdakwa bekerja di rumah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di rumah Saksi Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam, Awalnya Saksi ngobrol-ngobrol dengan YOANDA Panggilan IYO, Saksi dan IYO ngobrol sambil becanda dan tertawa bersama, kemudian Terdakwa becanda sambil mengatakan udalah... Kelen pacaran aja.. Daripada pdkt kayak gini...! " dan tidak lama kemudian IYO dipanggil Saksi Nur Afrida Pasaribu untuk pergi ke Pajak. Sebelum pergi ke Pajak, Saksi Nur Afrida Pasaribu pamit kepada Saksi dan mengatakan \* KAK... MAMA PERGI DULU SAMA IYO KE PAJAK YAA... " dan Saksi jawab " YAUDAH MA.. KAKAK KE DEPAN MAU DUDUK DI DEPAN SAMA DICKY (Terdakwa RIZKY ANGGORO)... " dan setelah Saksi ke depan mendatangi Terdakwa untuk mengobrol, Ketika sudah di depan, awalnya Saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa di Pos Satpam, dan kemudian Terdakwa bercanda dengan Saksi dan mengejek Saksi ada hubungan asmara dengan YOANDA Panggilan IYO, namun Saksi membantah dan kemudian IYO diajak Saksi Nur Afrida Pasaribu belanja ke Pajak;

- Bahwa saat itu hanya ada Saksi dengan Terdakwa dan juga Paman Saksi, namun Paman Saksi sedang tidur, setelah itu Terdakwa mencoba menggoda-goda Saksi dan Terdakwa mendekati Saksi sambil tangannya memegang dan meraba paha Saksi kemudian Terdakwa mengatakan " Abang Pengenlah Ngerasain Gimana Rasanya Ngewe (Bersetubuh) " dan Saksi jawab " gak mau lah aku... Nanti aku bisa hamil..." dan Terdakwa menjawab " AKU JANJI... NGELUARINNYA GAK DI DALEM TAPI DI LUAR (membuang sperma di luar) dan setelah itu Terdakwa mengatakan "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAHI" terus Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan Persetubuhan, hingga Saksi mencoba lari namun Terdakwa menarik-narik tangan Saksi sambil mengatakan " UDAH SINI AJA KAU JANGAN KEMANA-MANA...!" namun saat itu Saksi pasrah dan terus mencoba untuk lari dari Terdakwa namun Terdakwa terus menarik tangan Saksi Hingga Terdakwa berhasil menidurkan Saksi di lantai dan kemudian menyetubuhi Saksi dengan cara paksa dan setelah Saksi tidur, Terdakwa menarik dan melepas celana dan celana dalam Saksi hingga kemaluan (Vagina) Saksi terlihat. Setelah itu kedua paha Saksi di lebarkan oleh Terdakwa seperti posisi orang melahirkan. Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai paha hingga alat kelaminnya (Penis) terlihat dan sudah menegang. Dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (Vagina) Saksi secara paksa selama ± 30 Menit. Hingga Saksi merasakan Sakit pada Vagina;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam. Awalnya SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengatakan KAK... MAMA MAU BELI GALON... IKUT GAK...? jawab Saksi anak GAK LAH MA... BELI GALON DOANG CUMA BENTAR... dan Om Saksi anak mengatakan KILLA GA IKUT...? dan Saksi anak jawab GAK LAH MAU TIDUR AJA... dan setelah itu Saksi anak menui Tenda Camping yang ada di depan Rumah dekat Pos Satpam, dan saat itu Terdakwa mengunci pintu pagar rumah. Dan Terdakwa duduk di Pos Satpam. Ketika di dalam Tenda Saksi telfonan dengan cowo Saksi anak hingga Saksi anak berpamitan untuk tidur. Setelah telfonan Saksi anak tidak bisa tidur dan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di Pos Satpam untuk ngobrol. Hingga selama 10 Menit Saksi anak mengobrol dengan Terdakwa, Secara tiba-tiba Terdakwa memegang dan meraba paha sebelah kiri Saksi anak, dan tiba-tiba tangan Terdakwa mengarah ke payudara Saksi anak dan kemudian payudara sebelah kiri Saksi anak di remas hingga Saksi anak merasakan sakit dan kemudian Saksi anak Reflek langsung menyingkirkan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan YUK LAH... dan ketika Terdakwa mengatakan itu, Saksi anak sudah mengerti bahwa ajakan itu adalah untuk melakukan Persetubuhan. Dan Saksi anak sudah mempunyai Firasat bahwa Saksi Nur Afrida Pasaribu akan segera pulang. Dan kemudian Saksi mengatakan " APALAH ABANG INI... kemudian Saksi anak meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan UDALAH AKU MAU KE KAMAR AJA...! dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi anak dan mengatakan UDALAH SINI AJA SAMA ABANG... namun Saksi anak tidak menggubris ajakan Terdakwa, hinga Terdakwa terus mengajak Saksi anak untuk tetap di pos satpam namun Saksi anak tetap ingin masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Saksi tidak menggubris ajakan Terdakwa, hinga Terdakwa terus mengajak Saksi untuk tetap di pos satpam namun Saksi tetap ingin masuk ke dalam kamar. Dan setelah dia dalam kamar, Saksi berfikir positif kalau Tindakan Terdakwa tadi yang mengajak Saksi anak tetap di Pos Satpam hanya sebatas untuk mengobrol dan bermain serta bercanda bersama. Dan kemudian Saksi berfikir lagi dan Kembali untuk

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



ke Pos Satpam. Dan ketika Di Pos Satpam Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi anak " UDAH AYOK SINI (sambil tangan Terdakwa menarik tangan anak hingga Saksi merasakan sakit pada tangan Saksi) dan kemudian Saksi anak terus berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang menarik paksa tangan Saksi anak, hingga Saksi anak di paksa didudukkan di Bangku Pos Satpam itu. Dan ketika Saksi duduk, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi hingga celana Saksi terlepas dari kaki dan kemaluan (vagina) Saksi terlihat. Dan saat itu celana Saksi di letakkan di samping tubuh Saksi Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut hingga kemaluan (penis) Terdakwa terlihat dan kemaluannya sudah menegang. Setelah itu Terdakwa mencoba merangsang Saksi dengan cara mencium leher Saksi namun Saksi tolak dengan tangan Saksi karena Saksi takut leher Saksi menjadi merah dan Saksi Nur Afrida Pasaribu menjadi marah. Dan setelah itu kedua paha Saksi di buka atau di lebarkan oleh kedua tangan Terdakwa dan dalam posisi setengah jongkok, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya berkali-kali alat kelaminnya keluar masuk di lubang kemaluan (Vagina) Saksi dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membuang spermanya. Namun ketika Terdakwa memasukkan penis ke vagina Saksi dan hingga Saksi terasa capek dan Saksi mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Saksi dan saat itu juga Saksi Nur Afrida Pasaribu teriak memanggil Saksi anak dengan sebutan " KILLA..." dan langsung Saksi anak panik dan memakai celana Saksi anak dan langsung masuk kamar;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
- 3. Richo Rinaldi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
  - Bahwa pertama kali pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WMB di Pos Security rumah sepupu Saya di Jln. Yos Sudarso gg Mapo Lk 14 kel. Pekan labuhan kec. Medan Labuhan. Dan yang kedua kali atau terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WB di Jln. Yos Sudarso gg Mapo Lk 14 kel. Pekan labuhan kec. Medan Labuhan di Pos Security rumah sepupu Saksi;
  - Bahwa pada hari Jumat 28 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang keluar Bersama sepupu Saksi a membeli Air minum isi ulang, sepulangnya dari sana sesampainya Saksi di gerbang rumah sepupu

*Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn*



Saksi mengklakson kendaraan namun tidak ada yang membukakan pagar rumah, kemudian Saksi melihat kearah rumah bahwa Syaekilla Afridah Quillien Als Killa berlari seperti ngos ngossan, dan setelah itu Saksi memanggil KILLA dan pada saat itu Nur Afridah Pasaribu bertanya kepada Killa "apa yang kamu lakukan?" jawab Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa "enggak ada mak, rizki nyuruh aku beli rokok" atas jawaban dari Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa tersebut karena masih tidak percaya, dan setelah itu Saksi lihat ada handuk di pos satpam, dimana handuk tersebut adalah handuk bersih yang sepupu Saksi berikan kepada Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa sebelum Saksi pergi beli gallon;

- Bahwa Karena penasaran, sepupu Saksi mengambil handuk tersebut dan mendapati handuk tersebut di bagian tengah nya basah, dan sempat sepupu Saksi cium seperti bau amis. sehingga ia bertanya kepada Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa dan Terdakwa "kalian ngapain" jawab mereka "tidak ada ngapa-ngapain". setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi. Karena sepupu Saksi masih kurang yakin dengan jawaban Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa dan Terdakwa, sepupu Saksi pun menelfon YOWANDA als YO yang merupakan sepupu Terdakwa, sepupu Saksi mengatakan kepada nya agar datang ke rumah sepupu Saksi Bersama dengan orang tua nya;
- Bahwa setelah YOWANDA als YO dan orang tuanya sampai sepupu Saya memberitahu kepada YOWANDA als YO dan orang tuanya bahwa Terdakwa sudah melakukan yang tidak-tidak kepada Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa sehingga sepupu Saksi menyuruh YOWANDA als YO untuk menghadirkan Terdakwa dan juga mamak nya. sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan orang tua nya datang ke rumah tersebut, dan saat itu ia bertanya kepada Terdakwa kau apain anakku, kau kentot jawab Terdakwa "nggak ada" saat itu Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa juga belum mengakui bahwa ia sudah disetubuhi dengan Terdakwa. lalu saat itu Saksi berulang kali nanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa hingga Terdakwa awalnya mengakui ia telah menggesek-gesek kemaluan Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa dibagian samping. hingga akhirnya Saksi katakan akan menelfon abang Saksi, disitulah Terdakwa dan Saksi Syaekilla Afridah Quillien Alias Killa mengakui bahwa mereka telah bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali atas perbuatan Terdakwa, sepupu



Saksi dan Saksi kemudian berembuk dan sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di rumah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 07.30 Wib di rumah Korban Jln. Yos Sudarso gg Mapo Lk 14 kel. Pekan labuhan kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam, kedua kali Terdakwa melakukan persetujuan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WB di rumah Korban Jln. Yos Sudarso gg Mapo Lk 14 kel. Pekan labuhan kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di rumah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam, Awalnya Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa ngobrol-ngobrol dengan YOANDA Panggilan IYO, Saksi dan IYO ngobrol sambil bercanda dan tertawa bersama, kemudian Terdakwa bercanda sambil mengatakan udalah... Kelen pacaran aja.. Daripada pdkt kayak gini...!" dan tidak lama kemudian IYO dipanggil Saksi Nur Afrida Pasaribu untuk pergi ke Pajak. Sebelum pergi ke Pajak, Saksi Nur Afrida Pasaribu pamit kepada Saksi dan mengatakan \* KAK... MAMA PERGI DULU SAMA IYO KE PAJAK YAA... " dan Saksi jawab " YAUDAH MA.. KAKAK KE DEPAN MAU DUDUK DI DEPAN SAMA DICKY (Terdakwa RIZKY ANGGORO).. " dan setelah itu Saksi ke depan mendatangi Terdakwa untuk mengobrol, Ketika sudah di depan, awalnya Saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa di Pos Satpam, dan kemudian Terdakwa bercanda dengan Saksi dan mengejek Saksi ada hubungan asmara dengan YOANDA Panggilan IYO, namun Saksi membantah dan kemudian IYO diajak Saksi Nur Afrida Pasaribu belanja ke Pajak;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa saat itu hanya ada Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dengan Terdakwa dan juga Paman Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, namun Paman Saksi sedang tidur, setelah itu Terdakwa mencoba menggoda-goda Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan Terdakwa mendekati Saksi sambil tangannya memegang dan meraba paha Saksi kemudian Terdakwa mengatakan " Abang Pengenlah Ngerasain Gimana Rasanya Ngewe (Bersetubuh) " dan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa jawab " gak mau lah aku... Nanti aku bisa hamil..." dan Terdakwa menjawab " AKU JANJI... NGELUARINNYA GAK DI DALEM TAPI DI LUAR (membuang sperma di luar) dan setelah itu Terdakwa mengatakan "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAHI" terus Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan Persetubuhan, hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mencoba lari namun Terdakwa menarik-narik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa sambil mengatakan " UDAH SINI AJA KAU JANGAN KEMANA-MANA...!" namun saat itu Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa pasrah dan terus mencoba untuk lari dari Terdakwa namun Terdakwa terus menarik tangan Saksi Hingga Terdakwa berhasil menidurkan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di lantai dan kemudian menyetubuhi Saksi dengan cara paksa dan setelah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidur, Terdakwa menarik dan melepas celana dan celana dalam Saksi hingga kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlihat. Setelah itu kedua paha Saksi di lebarkan oleh Terdakwa seperti posisi orang melahirkan. Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai paha hingga alat kelaminnya (Penis) terlihat dan sudah menegang. Dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa secara paksa selama ± 30 Menit. Hingga Saksi merasakan Sakit pada Vagina;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam. Awalnya SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengatakan KAK... MAMA MAU BELI GALON... IKUT GAK...? jawab Saksi anak GAK LAH MA... BELI GALON DOANG CUMA BENTAR... dan Om Saksi anak mengatakan KILLA GA IKUT...? dan Saksi anak jawab GAK LAH MAU TIDUR AJA... dan setelah itu Saksi anak menui Tenda Camping yang ada di depan Rumah dekat Pos Satpam, dan saat itu Terdakwa mengunci pintu pagar rumah. Dan Terdakwa duduk di Pos Satpam. Ketika di dalam Tenda Saksi Syaekilla Afridah Qullien

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



als Killa telfonan dengan cowo Saksi anak hingga Saksi anak berpamitan untuk tidur. Setelah telfonan Saksi anak tidak bisa tidur dan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di Pos Satpam untuk ngobrol. Hingga selama 10 Menit Saksi anak mengobrol dengan Terdakwa, Secara tiba-tiba Terdakwa memegang dan meraba paha sebelah kiri Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, dan tiba-tiba tangan Terdakwa mengarah ke payudara Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa anak dan kemudian payudara sebelah kiri Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di remas hingga Saksi anak merasakan sakit dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Reflek langsung menyingkirkan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan YUK LAH... dan ketika Terdakwa mengatakan itu, Saksi anak sudah mengerti bahwa ajakan itu adalah untuk melakukan Persetubuhan. Dan Saksi anak sudah mempunyai Firasat bahwa Saksi Nur Afrida Pasaribu akan segera pulang. Dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mengatakan " APALAH ABANG INI... kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan UDALAH AKU MAU KE KAMAR AJA...! dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi anak dan mengatakan UDALAH SINI AJA SAMA ABANG... namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak menggubris ajakan Terdakwa, hinga Terdakwa terus mengajak Saksi anak untuk tetap di pos satpam namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tetap ingin masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak menggubris ajakan Terdakwa, hinga Terdakwa terus mengajak Saksi untuk tetap di pos satpam namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tetap ingin masuk ke dalam kamar. Dan setelah dia dalam kamar, Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa i berfikir positif kalau Tindakan Terdakwa tadi yang mengajak Saksi anak tetap di Pos Satpam hanya sebatas untuk mengobrol dan bermain serta bercanda bersama. Dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa berfikir lagi dan Kembali untuk ke Pos Satpam. Dan ketika Di Pos Satpam Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi anak " UDAH AYOK SINI (sambil tangan Terdakwa menarik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga Saksi merasakan sakit pada tangan Saksi) dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terus berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang menarik paksa tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga Saksi anak di paksa didudukkan di Bangku Pos Satpam itu. Dan ketika Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa duduk, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Syaekilla

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Afridah Qullien als Killa hingga celana Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlepas dari kaki dan kemaluan (vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlihat. Dan saat itu celana Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di letakkan di samping tubuh Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut hingga kemaluan (penis) Terdakwa terlihat dan kemaluannya sudah menegang. Setelah itu Terdakwa mencoba merangsang Saksi dengan cara mencium leher Saksi setelah itu kedua paha Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di buka atau di lebarkan oleh kedua tangan Terdakwa dan dalam posisi setengah jongkok, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya berkali-kali alat kelaminnya keluar masuk di lubang kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak mengetahui kemana Terdakwa membuang spermanya. Namun ketika Terdakwa memasukkan penis ke vagina Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terasa capek dan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan saat itu juga Saksi Nur Afrida Pasaribu teriak memanggil Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dengan sebutan " KILLA..." dan langsung Saksi anak panik dan memakai celana Saksi anak dan langsung masuk kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, dengan posisi Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Terdakwa tidur di atas tempat tidur yang terbuat dari papan dan posisi kedua kaki Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mengangkang, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa selama kurang lebih 30 menit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dengan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa;
- Bahwa saat menyetubuhi Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa masih berusia 15 tahun dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handuk Kecil berwarna putih
- 1 (satu) buah Celana Hot Pants (Celana pendek) berwarna hijau stabile
- 1 (satu) buah Crop Top / baju tangan pendek berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor: 445/100/RM-Ver/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Harry Christama Simanjuntak, Sp.OG telah diperiksa anak SYAEKILLA AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah:

bagian luar: keputiham, pada bibir kemaluan tipis kiri bawah bagian dalam dekat selaput dara dijumpai luka lecet, kemerahan, tidak ada pembengkakan.

selaput dara: terdapat robekan lama pada jam 2 tidak sampai dasar, jam 3 sampai dasar, jam 9 sampai dasar, jam 11 tidak sampai dasar, jam 12 sampai dasar, sesuai arah jarum jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 07.30 Wib dirumah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Jln. Yos Sudarso gg Mapo Lk 14 kel. Pekan labuhan kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam, kedua kali Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WB di rumah Saksi Jln. Yos Sudarso gg Mapo Lk 14 kel. Pekan labuhan kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di rumah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam, Awalnya Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa ngobrol-ngobrol dengan YOANDA Panggilan IYO, Saksi dan IYO ngobrol sambil becanda dan tertawa bersama, kemudian Terdakwa becanda sambil mengatakan udalah... Kelen pacaran aja.. Daripada pdkt kayak gini...! " dan tidak lama kemudian IYO dipanggil Saksi Nur Afrida Pasaribu untuk pergi ke Pajak. Sebelum pergi ke Pajak, Saksi Nur Afrida Pasaribu pamit kepada Saksi dan mengatakan \*KAK... MAMA PERGI DULU SAMA IYO KE PAJAK YAA..." dan Saksi jawab " YAUDAH MA.. KAKAK KE DEPAN MAU DUDUK DI DEPAN SAMA DICKY (Terdakwa RIZKY ANGGORO)..." dan setelah itu Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa ke depan mendatangi Terdakwa untuk mengobrol, Ketika sudah di depan,

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



awalnya Saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa di Pos Satpam, dan kemudian Terdakwa bercanda dengan Saksi dan mengejek Saksi ada hubungan asmara dengan YOANDA Panggilan IYO, namun Saksi membantah dan kemudian IYO diajak Saksi Nur Afrida Pasaribu belanja ke Pajak saat itu hanya ada Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dengan Terdakwa dan juga Paman Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, namun Paman Saksi sedang tidur, setelah itu Terdakwa mencoba menggoda-goda Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan Terdakwa mendekati Saksi sambil tangannya memegang dan meraba paha Saksi kemudian Terdakwa mengatakan "Abang Pengenlah Ngerasain Gimana Rasanya Ngewe (Bersetubuh)" dan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa jawab "gak mau lah aku... Nanti aku bisa hamil..." dan Terdakwa menjawab " AKU JANJIL... NGELUARINNYA GAK DI DALEM TAPI DI LUAR (membuang sperma di luar) dan setelah itu Terdakwa mengatakan "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAHI" terus Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan Persetubuhan, hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mencoba lari namun Terdakwa menarik-narik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa sambil mengatakan " UDAH SINI AJA KAU JANGAN KEMANA-MANA...!" namun saat itu Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa pasrah dan terus mencoba untuk lari dari Terdakwa namun Terdakwa terus menarik tangan Saksi Hingga Terdakwa berhasil menidurkan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di lantai dan kemudian menyetubuhi Saksi dengan cara paksa dan setelah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidur, Terdakwa menarik dan melepas celana dan celana dalam Saksi hingga kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlihat. Setelah itu kedua paha Saksi di lebarkan oleh Terdakwa seperti posisi orang melahirkan. Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai paha hingga alat kelaminnya (Penis) terlihat dan sudah menegang. Dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa secara paksa selama ± 30 Menit. Hingga Saksi merasakan Sakit pada Vagina;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam. Awalnya SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengatakan KAK... MAMA MAU BELI GALON... IKUT GAK...? jawab Saksi anak GAK LAH MA... BELI GALON DOANG CUMA BENTAR... dan Om Saksi anak mengatakan KILLA GA

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



IKUT...? dan Saksi anak jawab GAK LAH MAU TIDUR AJA... dan setelah itu Saksi anak menui Tenda Camping yang ada di depan Rumah dekat Pos Satpam, dan saat itu Terdakwa mengunci pintu pagar rumah. Dan Terdakwa duduk di Pos Satpam. Ketika di dalam Tenda Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa telfonan dengan cowo Saksi anak hingga Saksi anak berpamitan untuk tidur. Setelah telfonan Saksi anak tidak bisa tidur dan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di Pos Satpam untuk ngobrol. Hingga selama 10 Menit Saksi anak mengobrol dengan Terdakwa, Secara tiba-tiba Terdakwa memegang dan meraba paha sebelah kiri Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, dan tiba-tiba tangan Terdakwa mengarah ke payudara Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa anak dan kemudian payudara sebelah kiri Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di remas hingga Saksi anak merasakan sakit dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Reflek langsung menyingkirkan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan YUK LAH... dan ketika Terdakwa mengatakan itu, Saksi anak sudah mengerti bahwa ajakan itu adalah untuk melakukan Persetubuhan. Dan Saksi anak sudah mempunyai Firasat bahwa Saksi Nur Afrida Pasaribu akan segera pulang. Dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mengatakan " APALAH ABANG INI... kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan UDALAH AKU MAU KE KAMAR AJA...! dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi anak dan mengatakan UDALAH SINI AJA SAMA ABANG... namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak menggubris ajakan Terdakwa, hinga Terdakwa terus mengajak Saksi anak untuk tetap di pos satpam namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tetap ingin masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak menggubris ajakan Terdakwa, hinga Terdakwa terus mengajak Saksi untuk tetap di pos satpam namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tetap ingin masuk ke dalam kamar. Dan setelah dia dalam kamar, Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa i berfikir positif kalau Tindakan Terdakwa tadi yang mengajak Saksi anak tetap di Pos Satpam hanya sebatas untuk mengobrol dan bermain serta bercanda bersama. Dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa berfikir lagi dan Kembali untuk ke Pos Satpam. Dan ketika Di Pos Satpam Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi anak " UDAH AYOK SINI (sambil tangan Terdakwa menarik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga Saksi merasakan sakit pada tangan Saksi) dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terus berusaha

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



melepaskan tangan Terdakwa yang menarik paksa tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga Saksi anak di paksa didudukkan di Bangku Pos Satpam itu. Dan ketika Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa duduk, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga celana Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlepas dari kaki dan kemaluan (vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlihat. Dan saat itu celana Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di letakkan di samping tubuh Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut hingga kemaluan (penis) Terdakwa terlihat dan kemaluannya sudah menegang. Setelah itu Terdakwa mencoba merangsang Saksi dengan cara mencium leher Saksi setelah itu kedua paha Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di buka atau di lebarkan oleh kedua tangan Terdakwa dan dalam posisi setengah jongkok, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya berkali-kali alat kelaminnya keluar masuk di lubang kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak mengetahui kemana Terdakwa membuang spermanya. Namun ketika Terdakwa memasukkan penis ke vagina Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terasa capek dan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan saat itu juga Saksi Nur Afrida Pasaribu teriak memanggil Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dengan sebutan "KILLA..." dan langsung Saksi anak panik dan memakai celana Saksi anak dan langsung masuk kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, dengan posisi Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Terdakwa tidur di atas tempat tidur yang terbuat dari papan dan posisi kedua kaki Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mengangkang, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke lubang kemaluan (vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa selama kurang lebih 30 menit;
- Bahwa umur Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa berusia 15 tahun;
- Visum Et Repertum RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor: 445/100/RM-VeR/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Harry Christama Simanjuntak, Sp.OG telah diperiksa anak SYAEKILLA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIDAH QUILLIEN ALIAS KILLA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah:

bagian luar : keputiham, pada bibir kemaluan tipis kiri bawah bagian dalam dekat selaput dara dijumpai luka lecet, kemerahan, tidak ada pembengkakan.

selaput dara: terdapat robekan lama pada jam 2 tidak sampai dasar, jam 3 sampai dasar, jam 9 sampai dasar, jam 11 tidak sampai dasar, jam 12 sampai dasar, sesuai arah jarum jam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terkait tindak pidana sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan alternatif Pertama), sedangkan Pasal 81 Ayat (2) tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana disebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan;
3. Memaksa;
4. Anak;
5. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum tertentu, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *feitelijke* Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dan terlepas pada terbukti atau tidaknya materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, maka terkait unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase kata "*atau*" sebagai kata penghubungnya, sehingga Majelis hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirilah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang pada akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada definisi tersebut di atas dan kemudian dikaitkan dengan sub unsur berikutnya dalam ketentuan Pasal Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka menurut hemat Majelis, dimana unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban dalam melakukan pemaksaan dan dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendakinya atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa sehingga dapat dinilai apakah kemudian unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di rumah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam, Awalnya Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa ngobrol-ngobrol dengan YOANDA Panggilan IYO, Saksi dan IYO ngobrol sambil bercanda dan tertawa bersama, kemudian Terdakwa bercanda sambil mengatakan udalah... Kelen pacaran aja.. Daripada pdkt kayak gini...! " dan tidak lama kemudian IYO dipanggil Saksi Nur Afrida Pasaribu untuk pergi ke Pajak. Sebelum pergi ke Pajak, Saksi Nur Afrida Pasaribu pamit kepada Saksi dan mengatakan \* KAK... MAMA PERGI DULU SAMA IYO KE PAJAK YAA... " dan Saksi jawab " YAUDAH MA.. KAKAK KE DEPAN MAU DUDUK DI DEPAN SAMA DICKY (Terdakwa RIZKY ANGGORO)... " dan setelah itu Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa ke depan mendatangi Terdakwa untuk mengobrol, Ketika sudah di depan, awalnya Saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa di Pos Satpam, dan kemudian Terdakwa bercanda dengan Saksi dan mengejek Saksi ada hubungan asmara dengan YOANDA Panggilan IYO, namun Saksi membantah dan kemudian IYO diajak Saksi Nur Afrida Pasaribu belanja ke Pajak saat itu hanya ada Saksi Syaekilla Afridah Qullien als

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Killa dengan Terdakwa dan juga Paman Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, namun Paman Saksi sedang tidur, setelah itu Terdakwa mencoba menggoda-goda Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan Terdakwa mendekati Saksi sambil tangannya memegang dan meraba paha Saksi kemudian Terdakwa mengatakan " Abang Penganlah Ngerasain Gimana Rasanya Ngewe (Bersetubuh) " dan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa jawab " gak mau lah aku... Nanti aku bisa hamil..." dan Terdakwa menjawab " AKU JANJIL... NGELUARINNYA GAK DI DALEM TAPI DI LUAR (membuang sperma di luar) dan setelah itu Terdakwa mengatakan "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAHI" terus Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan Persetubuhan, hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mencoba lari namun Terdakwa menarik-narik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa sambil mengatakan " UDAH SINI AJA KAU JANGAN KEMANA-MANA...!" namun saat itu Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa pasrah dan terus mencoba untuk lari dari Terdakwa namun Terdakwa terus menarik tangan Saksi Hingga Terdakwa berhasil menidurkan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di lantai dan kemudian menyetubuhi Saksi dengan cara paksa dan setelah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidur, Terdakwa menarik dan melepas celana dan celana dalam Saksi hingga kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlihat. Setelah itu kedua paha Saksi di lebarkan oleh Terdakwa seperti posisi orang melahirkan. Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai paha hingga alat kelaminnya (Penis) terlihat dan sudah menegang. Dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa secara paksa selama ± 30 Menit. Hingga Saksi merasakan Sakit pada Vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam. Awalnya SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengatakan KAK... MAMA MAU BELI GALON... IKUT GAK...? jawab Saksi anak GAK LAH MA... BELI GALON DOANG CUMA BENTAR... dan Om Saksi anak mengatakan KILLA GA IKUT...? dan Saksi anak jawab GAK LAH MAU TIDUR AJA... dan setelah itu Saksi anak menui Tenda Camping yang ada di depan Rumah dekat Pos Satpam, dan saat itu Terdakwa mengunci pintu pagar rumah. Dan Terdakwa duduk di Pos Satpam. Ketika di dalam Tenda Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa telfonan dengan cowo Saksi anak hingga Saksi anak berpamitan untuk tidur. Setelah telfonan Saksi anak tidak bisa tidur dan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di Pos

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satpam untuk ngobrol. Hingga selama 10 Menit Saksi anak mengobrol dengan Terdakwa, Secara tiba-tiba Terdakwa memegang dan meraba paha sebelah kiri Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, dan tiba-tiba tangan Terdakwa mengarah ke payudara Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa anak dan kemudian payudara sebelah kiri Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di remas hingga Saksi anak merasakan sakit dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Reflek langsung menyingkirkan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan YUK LAH... dan ketika Terdakwa mengatakan itu, Saksi anak sudah mengerti bahwa ajakan itu adalah untuk melakukan Persetubuhan. Dan Saksi anak sudah mempunyai Firasat bahwa Saksi Nur Afrida Pasaribu akan segera pulang. Dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mengatakan " APALAH ABANG INI... kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan UDALAH AKU MAU KE KAMAR AJA...! dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi anak dan mengatakan UDALAH SINI AJA SAMA ABANG... namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak menggubris ajakan Terdakwa, hinga Terdakwa terus mengajak Saksi anak untuk tetap di pos satpam namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tetap ingin masuk ke dalam kamar kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak menggubris ajakan Terdakwa, hinga Terdakwa terus mengajak Saksi untuk tetap di pos satpam namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tetap ingin masuk ke dalam kamar. Dan setelah dia dalam kamar, Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa berfikir positif kalau Tindakan Terdakwa tadi yang mengajak Saksi anak tetap di Pos Satpam hanya sebatas untuk mengobrol dan bermain serta bercanda bersama. Dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa berfikir lagi dan Kembali untuk ke Pos Satpam. Dan ketika Di Pos Satpam Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi anak " UDAH AYOK SINI (sambil tangan Terdakwa menarik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga Saksi merasakan sakit pada tangan Saksi) dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terus berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang menarik paksa tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga Saksi anak di paksa didudukkan di Bangku Pos Satpam itu. Dan ketika Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa duduk, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga celana Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlepas dari kaki dan kemaluan (vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlihat. Dan saat itu celana Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di letakkan di samping tubuh Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Dan kemudian

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn*



Terdakwa membuka celananya sampai lutut hingga kemaluan (penis) Terdakwa terlihat dan kemaluannya sudah menegang. Setelah itu Terdakwa mencoba merangsang Saksi dengan cara mencium leher Saksi setelah itu kedua paha Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di buka atau di lebarkan oleh kedua tangan Terdakwa dan dalam posisi setengah jongkok, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya berkali-kali alat kelaminnya keluar masuk di lubang kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak mengetahui kemana Terdakwa membuang spermanya. Namun ketika Terdakwa memasukkan penis ke vagina Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terasa capek dan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan saat itu juga Saksi Nur Afrida Pasaribu teriak memanggil Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dengan sebutan " KILLA..." dan langsung Saksi anak panik dan memakai celana Saksi anak dan langsung masuk kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan Persetubuhan, hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mencoba lari namun Terdakwa menarik-narik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa sambil mengatakan "UDAH SINI AJA KAU JANGAN KEMANA-MANA...!" namun saat itu Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa pasrah dan terus mencoba untuk lari dari Terdakwa namun Terdakwa terus menarik tangan Saksi hingga Terdakwa berhasil menidurkan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di lantai dan kemudian menyetubuhi Saksi dengan cara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) dalam unsur melakukan kekerasan tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sub unsur melakukan kekerasan, maka terhadap sub unsur melakukan ancaman kekerasan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Memaksa;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Doktrin Ilmu Hukum Pidana, antara lain di sebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri (R. Susilo);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan unsur Pasal di atas, maka menurut hemat majelis bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur



Pasal ini antara lain dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut sehingga si anak kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri (anak);

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa agar Saksi mau melakukan persetujuan sesuai keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur memaksa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

#### Ad. 4. Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (eks Pasal 1 huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan Saksi Saksi Nur Afrida Pasaribu, serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.630/U/Mdn/2011, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang kemudian bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, dimana terdapat fakta bahwa Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa lahir pada tanggal 2 Juni Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka pada saat terjadinya peristiwa tersebut usia Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa adalah sekitar 15 (lima belas) Tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**anak**" dalam unsur Pasal tersebut di atas dalam kasus in casu dipandang telah terbukti menurut hukum (eks Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

#### Ad. 5. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R.soesilo (1995 :167) ialah : "perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan



yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup di pertimbangkan pada pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di rumah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam, Awalnya Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa ngobrol-ngobrol dengan YOANDA Panggilan IYO, Saksi dan IYO ngobrol sambil becanda dan tertawa bersama, kemudian Terdakwa becanda sambil mengatakan udalah... Kelen pacaran aja.. Daripada pdkt kayak gini...! " dan tidak lama kemudian IYO dipanggil Saksi Nur Afrida Pasaribu untuk pergi ke Pajak. Sebelum pergi ke Pajak, Saksi Nur Afrida Pasaribu pamit kepada Saksi dan mengatakan \* KAK... MAMA PERGI DULU SAMA IYO KE PAJAK YAA... " dan Saksi jawab " YAUDAH MA.. KAKAK KE DEPAN MAU DUDUK DI DEPAN SAMA DICKY (Terdakwa RIZKY ANGGORO)... " dan setelah itu Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa ke depan mendatangi Terdakwa untuk mengobrol, Ketika sudah di depan, awalnya Saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa di Pos Satpam, dan kemudian Terdakwa bercanda dengan Saksi dan mengejek Saksi ada hubungan asmara dengan YOANDA Panggilan IYO, namun Saksi membantah dan kemudian IYO diajak Saksi Nur Afrida Pasaribu belanja ke Pajak saat itu hanya ada Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dengan Terdakwa dan juga Paman Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, namun Paman Saksi sedang tidur, setelah itu Terdakwa mencoba menggoda-goda Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan Terdakwa mendekati Saksi sambil tangannya memegang dan meraba paha Saksi kemudian Terdakwa mengatakan " Abang Pengenlah Ngerasain Gimana Rasanya Ngewe (Bersetubuh) " dan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa jawab " gak mau lah aku... Nanti aku bisa hamil..." dan Terdakwa menjawab "AKU JANJI... NGELUARINNYA GAK DI DALEM TAPI DI LUAR (membuang sperma di luar) dan setelah itu Terdakwa mengatakan "AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB AKU AKAN NIKAH!" terus Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan Persetubuhan, hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mencoba lari namun Terdakwa menarik-narik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa sambil mengatakan " UDAH SINI AJA KAU JANGAN KEMANA-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA...!" namun saat itu Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa pasrah dan terus mencoba untuk lari dari Terdakwa namun Terdakwa terus menarik tangan Saksi Hingga Terdakwa berhasil menidurkan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di lantai dan kemudian menyetubuhi Saksi dengan cara paksa dan setelah Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidur, Terdakwa menarik dan melepas celana dan celana dalam Saksi hingga kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlihat. Setelah itu kedua paha Saksi di lebarkan oleh Terdakwa seperti posisi orang melahirkan. Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai paha hingga alat kelaminnya (Penis) terlihat dan sudah menegang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke lubang kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa secara paksa selama ± 30 Menit. Hingga Saksi merasakan Sakit pada Vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi Jl. KL Y Sudarso Gg. Mapo Lingkungan 14 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di Pos Satpam. Awalnya SAKSI NUR AFRIDA PASARIBU mengatakan KAK... MAMA MAU BELI GALON... IKUT GAK...? jawab Saksi anak GAK LAH MA... BELI GALON DOANG CUMA BENTAR... dan Om Saksi anak mengatakan KILLA GA IKUT...? dan Saksi anak jawab GAK LAH MAU TIDUR AJA... dan setelah itu Saksi anak menui Tenda Camping yang ada di depan Rumah dekat Pos Satpam, dan saat itu Terdakwa mengunci pintu pagar rumah. Dan Terdakwa duduk di Pos Satpam. Ketika di dalam Tenda Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa telfonan dengan cowo Saksi anak hingga Saksi anak berpamitan untuk tidur. Setelah telfonan Saksi anak tidak bisa tidur dan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di Pos Satpam untuk ngobrol. Hingga selama 10 Menit Saksi anak mengobrol dengan Terdakwa, Secara tiba-tiba Terdakwa memegang dan meraba paha sebelah kiri Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa, dan tiba-tiba tangan Terdakwa mengarah ke payudara Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa anak dan kemudian payudara sebelah kiri Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di remas hingga Saksi anak merasakan sakit dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Reflek langsung menyingkirkan tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan YUK LAH... dan ketika Terdakwa mengatakan itu, Saksi anak sudah mengerti bahwa ajakan itu adalah untuk melakukan Persetubuhan. Dan Saksi anak sudah mempunyai Firasat bahwa Saksi Nur Afrida Pasaribu akan segera pulang. Dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mengatakan " APALAH ABANG INI... kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa meninggalkan Terdakwa sambil mengatakan UDALAH

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU MAU KE KAMAR AJA...! dan setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi anak dan mengatakan UDALAH SINI AJA SAMA ABANG... namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak menggubris ajakan Terdakwa, hingga Terdakwa terus mengajak Saksi anak untuk tetap di pos satpam namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tetap ingin masuk ke dalam kamar kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak menggubris ajakan Terdakwa, hingga Terdakwa terus mengajak Saksi anak untuk tetap di pos satpam namun Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tetap ingin masuk ke dalam kamar. Dan setelah dia dalam kamar, Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa berfikir positif kalau Tindakan Terdakwa tadi yang mengajak Saksi anak tetap di Pos Satpam hanya sebatas untuk mengobrol dan bermain serta bercanda bersama. Dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa berfikir lagi dan Kembali untuk ke Pos Satpam. Dan ketika Di Pos Satpam Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi anak " UDAH AYOK SINI (sambil tangan Terdakwa menarik tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga Saksi merasakan sakit pada tangan Saksi) dan kemudian Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terus berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang menarik paksa tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga Saksi anak di paksa didudukkan di Bangku Pos Satpam itu. Dan ketika Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa duduk, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa hingga celana Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlepas dari kaki dan kemaluan (vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terlihat. Dan saat itu celana Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di letakkan di samping tubuh Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa Dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai lutut hingga kemaluan (penis) Terdakwa terlihat dan kemaluannya sudah menegang. Setelah itu Terdakwa mencoba merangsang Saksi dengan cara mencium leher Saksi setelah itu kedua paha Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa di buka atau di lebarkan oleh kedua tangan Terdakwa dan dalam posisi setengah jongkok, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya berkali-kali alat kelaminnya keluar masuk di lubang kemaluan (Vagina) Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa tidak mengetahui kemana Terdakwa membuang spermanya. Namun ketika Terdakwa memasukkan penis ke vagina Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan hingga Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa terasa capek dan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa mendorong tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan saat itu juga Saksi Nur Afrida Pasaribu teriak memanggil Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dengan sebutan " KILLA..." dan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksi anak panik dan memakai celana Saksi anak dan langsung masuk kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor: 445/100/RM-VeR/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Harry Christama Simanjuntak, Sp.OG., disimpulkan bahwa terdapatnya bagian luar : keputiham, pada bibir kemaluan tipis kiri bawah bagian dalam dekat selaput dara dijumpai luka lecet, kemerahan, tidak ada pembengkakan, serta selaput dara: terdapat robekan lama pada jam 2 tidak sampai dasar, jam 3 sampai dasar, jam 9 sampai dasar, jam 11 tidak sampai dasar, jam 12 sampai dasar, sesuai arah jarum jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur melakukan persetubuhan dengannya dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur dengan orang lain yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana aini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handuk Kecil berwarna putih, 1 (satu) buah Celana Hot Pants (Celana pendek) berwarna hijau stabile, 1 (satu) buah Crop Top / baju tangan pendek berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam yang merupakan milik dari Saksi Syaekilla Afridah Qullien als Killa dan disita dari Saksi Nur Afrida Pasaribu maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Nur Afrida Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Anggoro Alias Jiki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (Satu Milliyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handuk Kecil berwarna putih;
  - 1 (satu) buah Celana Hot Pants (Celana pendek) berwarna hijau stabile;
  - 1 (satu) buah Crop Top / baju tangan pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Nur Afrida Pasaribu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.,